
Bagian III

Tebarkan Jala

Pertobatan Proses

Kata Yesus kepada mereka: "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk-pauk?" Jawab mereka: "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka: "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. (Yohanes 21:5-6).

79. Penangkapan ikan belum membawa hasil, dan sekarang saatnya untuk kembali ke pantai. Namun sebuah suara terdengar, dengan nada otoritatif, mengundang para murid untuk melakukan sesuatu yang tidak akan mereka lakukan sendiri, menunjuk pada kemungkinan yang tidak dapat dipahami oleh mata dan pikiran mereka: "**Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu**, dan kamu akan menemukan beberapa." Selama perjalanan sinodal ini, kami telah berusaha untuk mendengar Suara ini dan menyambutnya. Di dalam doa dan dialog, kita telah mengakui bahwa *disermen gerejawi, kedulian terhadap proses-proses pengambilan keputusan, komitmen terhadap akuntabilitas dan evaluasi terhadap keputusan-keputusan merupakan praktik-praktik yang kita lakukan untuk menanggapi Sabda yang menunjukkan jalan-jalan misi kepada kita.*

80. Ketiga praktik tersebut **saling berkaitan satu sama lain dengan erat**. Proses pengambilan keputusan **membutuhkan** disermen gerejawi, yang menuntut upaya mendengarkan dalam suasana saling percaya yang didukung oleh transparansi dan akuntabilitas. "Percaya" harus saling menguntungkan: pengambil keputusan harus dapat mempercayai dan mendengarkan Umat Allah. **Sebaliknya, umat Allah harus dapat mempercayai para pemegang otoritas**. Visi integral ini menekankan bahwa masing-masing praktik tersebut bergantung pada dan mendukung yang lain, sehingga memampukan Gereja memenuhi misinya. Pembinaan diperlukan untuk terlibat di dalam proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada disermen gerejawi dan yang mencerminkan budaya transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi. Pembinaan yang dibutuhkan bukan semata-mata teknis; melainkan perlu juga mengeksplorasi fondasi-fondasi teologis, alkitabiah, dan spiritual. Semua orang yang dibaptis memerlukan pembinaan dalam kesaksian, misi, kekudusan dan pelayanan, yang menekankan tanggung jawab bersama. **Mereka yang memegang tanggung jawab atau melayani proses disermen gerejawi membutuhkan pembinaan khusus.**

Disermen Gerejawi untuk Misi

81. Dalam rangka mempromosikan relasi-relasi yang mampu menopang dan mengarahkan misi Gereja, suatu prioritas harus dibuat untuk menjalankan kebijaksanaan injili yang telah memungkinkan komunitas kerasulan Yerusalem menutup hasil sinode pertama dengan menggunakan kata-kata berikut: "Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami" (Kis. 15:28). Ini adalah disermen yang dapat dikatakan "gerejawi", karena Umat Allah-lah yang melakukannya dalam persepsi misi. Roh, yang diutus Bapa dalam nama Yesus dan yang mengajarkan segalanya (bdk. Yoh. 14:26), membimbing orang-orang percaya di setiap zaman "kedalam seluruh kebenaran" (Yoh. 16:13). Melalui kehadiran Roh dan tindakan-Nya yang berkelanjutan, "tradisi yang berasal dari para rasul berkembang di dalam Gereja" (DV 8). Dengan memohon terang Roh Kudus, Umat Allah, yang berpartisipasi dalam peran kenabian Kristus (bdk. LG 12), "bekerja untuk mengenali tanda-tanda sejati kehadiran dan tujuan Allah di dalam berbagai peristiwa, kebutuhan, dan keinginan yang dibagikannya dengan umat manusia modern lainnya" (GS 11). Kearifan ini mengacu pada semua karunia kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada Gereja dan pada naluri iman (*sensus fidei*) yang dianugerahkan kepada semua orang yang dibaptis oleh Roh Kudus. Dalam Roh ini, kehidupan Gereja yang misioner dan sinodal harus dipertimbangkan dan disesuaikan kembali.

82. Disermen gerejawi bukanlah teknik organisasi melainkan praktik spiritual yang didasarkan pada iman yang hidup. Praktik ini memerlukan kebebasan batin, kerendahan hati, doa, saling percaya, keterbukaan terhadap hal baru, dan penyerahan diri pada kehendak Tuhan. Ini bukan sekadar menyampaikan pandangan pribadi atau kelompok sendiri, atau merangkum pendapat-pendapat individu yang berbeda. Setiap orang, yang berbicara sesuai dengan hati nuraninya, dipanggil untuk membuka dirinya bagi orang lain untuk mendengarkan apa yang mereka bagikan ke dalam hati nuraninya. Dengan demikian, mereka berusaha untuk bersama-sama mengenali "apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat" (Why. 2:7). Kearifan gerejawi memerlukan kontribusi setiap orang, inilah syarat dan ekspresi khusus dari sinodalitas, di mana persekutuan, misi, dan partisipasi dihidupi. Semakin orang didengarkan, semakin kaya kebijaksanaannya. Oleh karena itu, kita harus mendorong partisipasi seluas mungkin dalam proses disermen roh, terutama melibatkan mereka yang kurang diperhitungkan dalam komunitas kristiani dan masyarakat.

83. Mendengarkan Sabda Tuhan adalah permulaan dan kriteria untuk semua disermen gerejawi. Kitab Suci bersaksi bahwa Allah telah berbicara kepada Umat-Nya hingga memberi kita kepenuhan semua Wahyu di dalam Yesus (DV 2). Kitab Suci menunjukkan tempat-tempat di mana kita dapat mendengarkan suara-Nya. Allah

berkomunikasi dengan kita pertama-tama di dalam liturgi karena Kristus sendirilah yang berbicara "ketika Kitab Suci dibacakan di Gereja" (SC 7). Tuhan berbicara melalui Tradisi Gereja yang hidup, Magisterium, meditasi pribadi dan komunal tentang Kitab Suci, dan praktik-praktik kesalehan populer. Tuhan terus memanifestasikan diri-Nya melalui seruan orang-orang miskin dan di dalam peristiwa-peristiwa sejarah manusia. Tuhan juga berkomunikasi dengan umat-Nya melalui unsur-unsur ciptaan, yang keberadaannya menunjuk pada tindakan Sang Pencipta dan yang dipenuhi dengan kehadiran Roh yang memberi kehidupan. Akhirnya, Tuhan juga berbicara melalui hati nurani setiap orang, yang merupakan "inti manusia yang paling rahasia, sanggar sucinya; di situ ia seorang diri bersama Allah, yang sapaan-Nya menggema dalam batinnya." (GS 16). Disermen gerejawi menuntut pemeliharaan dan pembentukan hati nurani yang berkelanjutan dan pematangan **naluri iman** (*sensus fidei*), agar tidak mengabaikan tempat di mana Allah berbicara dan datang untuk bertemu umat-Nya.

84. Langkah-langkah disermen gerejawi akan berbeda-beda, sesuai dengan tempat dan tradisinya. Berdasarkan pengalaman sinodal, kami telah mengidentifikasi beberapa elemen disermen yang harus diikutsertakan:

- a) dengan jelas menetapkan tujuan disermen dan menyebarluaskan informasi dan sarana-sarana untuk memahaminya secara tepat;
- b) memberikan waktu yang cukup untuk persiapan melalui doa-doa, mendengarkan Firman Tuhan dan berefleksi;
- c) sebuah disposisi batin yang bebas dari kepentingan pribadi dan kelompok, dan komitmen untuk mengejar kebaikan bersama;
- d) mendengarkan suara setiap orang dengan penuh perhatian dan rasa menghargai;
- e) mencari konsensus seluas mungkin yang akan muncul ketika "hati kita berkobar-kobar" (lih. Luk. 24:32), tanpa menyembunyikan konflik-konflik, atau mencari titik temu yang paling dasar;
- f) para pemimpin proses merumuskan konsensus sedemikian rupa sehingga memungkinkan para peserta untuk mengakui bahwa diri mereka ada atau tidak ada di dalamnya.

Proses disermen harus mengarah ke penerimaan keputusan secara dewasa oleh semua pihak, bahkan oleh pihak yang pendapat individualnya tidak diterima. Proses ini juga harus menyediakan waktu bagi proses penerimaan oleh komunitas yang akan mengantar ke tahap peninjauan dan evaluasi lebih lanjut.

85. Disermen selalu terungkap di dalam konteks tertentu; kompleksitas dan kekhususannya harus dipahami selengkap dan sejelas mungkin. Supaya benar-benar 'gerejawi', disermen harus memanfaatkan sarana-sarana yang tepat. Sarana-sarana ini

termasuk eksegese yang memadai untuk membantu menafsirkan dan memahami teks-teks Kitab Suci seraya menghindari interpretasi parsial atau fundamentalis; pengetahuan tentang para Bapa Gereja, Tradisi dan ajaran-ajaran Magisterium, sesuai dengan berbagai tingkat otoritas mereka; kontribusi dari berbagai disiplin ilmu teologi; dan kontribusi ilmu-ilmu manusia, sejarah, sosial, dan administrasi. Tanpa sarana-sarana ini, tidak mungkin memahami konteks dan tujuan disermen.

86. Gereja menikmati beragam pendekatan dan metode disermen yang telah teruji. Keberagaman ini merupakan anugerah karena memungkinkan adaptasi dengan konteks yang berbeda dan terbukti membawa hasil. Mengingat misi kita bersama, kita harus membawa berbagai pendekatan ini ke dalam dialog, memastikan bahwa tidak ada yang kehilangan karakter khususnya atau menjadi kaku dalam caranya bertindak. Sangat penting untuk menawarkan peluang pembinaan yang menyebarkan dan memelihara budaya disermen gerejawi yang berfokus pada misi di Gereja-Gereja lokal, dimulai dari komunitas-komunitas gerejawi yang kecil dan paroki-paroki. Pembinaan ini khususnya diperlukan oleh mereka yang memegang peran kepemimpinan. Sama pentingnya untuk mendorong pembinaan para fasilitator, yang kontribusinya seringkali bersifat krusial dalam proses disermen.

Struktur Proses Pengambilan Keputusan

87. Dalam Gereja sinodal, "seluruh komunitas, dalam kebebasan dan kekayaan yang beragam dari para anggotanya, dipanggil bersama untuk berdoa, mendengarkan, menganalisis, berdialog, mempertimbangkan dan menawarkan nasihat dalam pengambilan keputusan-keputusan pastoral" untuk misi (Komisi Teologi Internasional, Sinodalitas dalam Hidup dan Misi Gereja, no. 68). Cara untuk mempromosikan Gereja sinode adalah dengan menumbuhkan partisipasi sebesar-besarnya dari semua Umat Allah dalam proses pengambilan keputusan. Jika memang benar bahwa cara hidup dan **karya** Gereja adalah sinodal, maka praktik ini sangat penting bagi misi Gereja, yang membutuhkan kearifan, pencapaian konsensus, dan pengambilan keputusan melalui penggunaan berbagai struktur dan lembaga sinodalitas.

88. Komunitas para murid yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan tidak seragam, juga tidak memiliki bentuk. Itulah Tubuh Kristus yang terdiri dari berbagai anggota, sebuah komunitas dengan sejarah di mana Kerajaan Allah hadir sebagai "benih dan awal mula" kedatangan-Nya di tengah-tengah keluarga umat manusia (bdk. LG 5). Para Bapa Gereja merenungkan sifat komunal misi Umat Allah dengan tiga kali mengungkapkan "tidak ada tanpa": "tidak ada tanpa uskup" (St. Ignatius dari Antiochia, *Surat kepada para Trallians* 2,2), "tidak ada tanpa **nasihat [para imam dan diakon]**, tidak ada tanpa persetujuan umat" (St. Cyprian dari Kartago, *Surat* 14,4)

Ketika logika "tidak ada tanpa" ini diabaikan, identitas Gereja menjadi kabur dan misinya terhalang.

89. Kerangka kerja eklesiologis ini membentuk komitmen untuk mempromosikan partisipasi berdasarkan tanggung jawab bersama yang berbeda-beda. Setiap anggota komunitas harus dihargai, dengan karunia dan kemampuan mereka sehubungan dengan tujuan pengambilan keputusan bersama. Pengaturan kelembagaan baik yang lebih maupun kurang canggih diperlukan untuk memfasilitasi proses ini, tergantung pada ukuran komunitas. Hukum yang berlaku saat ini sudah mengatur keberadaan lembaga-lembaga partisipatif tersebut di berbagai tingkatan. Hal-hal ini akan dibahas kemudian di dalam dokumen.

90. Sangat tepatlah merenungkan proses-proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa fungsionalitasnya terartikulasi dengan baik. Proses-proses ini biasanya melibatkan periode elaborasi dan persiapan "melalui latihan bersama melakukan disermen, konsultasi, dan kerja sama" (Sinodalitas dalam Hidup dan Misi Gereja, no. 69), yang memberi informasi dan mendasari pengambilan keputusan selanjutnya oleh otoritas yang berwenang. Tidak ada kompetisi atau konflik antara kedua unsur proses; sebaliknya, keduanya berkontribusi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah buah dari ketataan semua orang pada apa yang Tuhan inginkan untuk Gereja-Nya. Oleh karena itu, perlu mengupayakan prosedur-prosedur yang membuat komunikasi timbal balik antara para peserta sinode dan pemimpinnya berjalan efektif dalam suasana terbuka terhadap Roh Kudus dan saling percaya dalam mencari konsensus yang bisa menjadi suara bulat. Setelah keputusan tercapai, diperlukan proses implementasi dan evaluasi di mana berbagai peserta sekali lagi terlibat, tetapi dengan cara-cara baru.

91. Dalam beberapa kasus, mereka yang berwenang diwajibkan oleh hukum yang berlaku untuk berkonsultasi sebelum mengambil keputusan. Mereka yang memiliki otoritas pastoral diwajibkan untuk mendengarkan orang-orang yang berpartisipasi dalam konsultasi dan tidak boleh bertindak seolah-olah konsultasi tidak terjadi. Oleh karena itu, mereka yang berwenang tidak akan menyimpang dari hasil konsultasi yang menghasilkan kesepakatan tanpa alasan yang kuat (lih. KHK, kanon 127, § 2, 2°; **Kumpulan Kanon** Gereja Katolik Timur (KKGKT), kanon 934, § 2, 3°) yang harus dijelaskan dengan tepat. Seperti dalam komunitas mana pun yang hidup sesuai dengan keadilan, pelaksanaan otoritas dalam Gereja tidak terdiri atas pemaksaan kehendak yang sewenang-wenang. Sebaliknya, otoritas harus selalu dilaksanakan dalam pelayanan untuk persekutuan dan penerimaan Kristus, yang adalah kebenaran, yang kepada-Nya Roh Kudus membimbing kita dalam berbagai momen dan konteks yang berbeda (bdk. Yoh. 14:16).

92. Dalam Gereja sinodal, otoritas Uskup, Dewan Episkopal dan Uskup Roma dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat diganggu gugat karena didasarkan pada struktur hierarkis Gereja yang didirikan oleh Kristus; otoritas ini melayani kesatuan dan keragaman yang diakui (bdk. LG 13). Namun, pelaksanaan otoritas tersebut bukan tanpa batas: ia tidak boleh mengabaikan arah yang muncul dari disermen yang tepat dalam proses konsultatif, terutama jika dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ambil bagian dalam proses konsultasi. Tidaklah tepat untuk mempertentangkan unsur-unsur konsultatif dan deliberatif yang berperan di dalam pengambilan keputusan: di dalam Gereja, unsur deliberatif dilaksanakan dengan bantuan semua orang, dan tidak pernah tanpa orang-orang yang kepemimpinan pastoralnya memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan berdasarkan jabatan mereka. Oleh sebab itu, rumusan yang selalu diulang dalam Kitab Hukum Kanonik, "hanya suara konsultatif" (*tantum consultivum*) harus ditinjau kembali untuk menghilangkan kemungkinan ambiguitas. Tampaknya tepat untuk melakukan revisi Hukum Kanonik dari perspektif sinodal, mengklarifikasi perbedaan dan hubungan antara konsultasi dan deliberasi serta menjelaskan tanggung jawab mereka yang berperan berbeda di dalam proses pengambilan keputusan.

93. Jika proses pengambilan keputusan yang dibayangkan di sini ingin membawa hasil, sangat penting proses tersebut dilakukan secara tertib dan orang-orang yang terlibat mengambil tanggung jawab masing-masing:

- a) secara khusus, tanggung jawab otoritas yang relevan untuk dengan jelas mendefinisikan **tujuan** konsultasi dan deliberasi, serta mengklarifikasi siapa pengembangan tanggung jawab utama untuk mengambil keputusan. Mereka perlu mengidentifikasi orang-orang yang harus diajak berkonsultasi, termasuk mereka yang memiliki kompetensi tertentu atau yang **terdampak** oleh masalah yang sedang dipertimbangkan. Mereka juga perlu memastikan bahwa setiap orang yang terlibat memiliki akses ke data yang relevan sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang tepat di dalam proses tersebut;
- b) mereka yang diajak berkonsultasi, baik secara individu maupun sebagai anggota kelompok kolegial, memiliki tanggung jawab untuk memberikan masukan mereka secara jujur, tulus, dengan hati nurani yang tercerahkan, dan bertindak dengan hati nurani yang murni, menghormati kerahasiaan informasi yang diterima, menawarkan pemikiran yang dirumuskan dengan jelas yang mengidentifikasi poin-poin utama mereka. Hal ini akan memungkinkan otoritas pastoral untuk menjelaskan bagaimana mereka mempertimbangkan hasil konsultasi jika keputusan yang diambil berbeda dari pendapat yang diberikan;

c) akhirnya, ketika otoritas yang berwenang telah merumuskan keputusan, dengan menghormati proses konsultasi dan secara jelas mengungkapkan alasannya, oleh karena ikatan persekutuan yang mempersatukan mereka, semua orang yang telah dibaptis harus menghormati dan melaksanakan keputusan tersebut. Mereka harus melakukannya bahkan jika keputusan itu berbeda dari pendapat mereka sendiri, tetapi mereka juga harus bebas untuk berpartisipasi secara jujur dalam tahap evaluasi. Selalu ada kemungkinan untuk mengajukan banding kepada otoritas yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

94. Menerapkan proses pengambilan keputusan secara benar dan tegas, serta dalam gaya sinodal, akan mendorong kemajuan Umat Allah secara partisipatif, terutama dengan memanfaatkan sarana institusional yang diatur dalam Hukum Kanonik, terkhusus kelompok-kelompok partisipatif. Tanpa perubahan-perubahan konkret dalam jangka pendek, visi Gereja sinodal tidak akan kredibel, dan akan mengasingkan anggota-anggota Umat Allah yang telah memperoleh kekuatan dan harapan dari perjalanan sinodal. Gereja lokal perlu menemukan cara untuk mewujudkan perubahan-perubahan ini.

Transparansi, Akuntabilitas, dan Evaluasi

95. Pengambilan keputusan tidak mengakhiri proses disermen. Pengambilan keputusan harus disertai dan diikuti oleh praktik-praktik akuntabilitas dan evaluasi yang dilakukan dalam semangat transparansi yang diilhami oleh kriteria injili. Pertanggungjawaban kepada komunitas atas pelayanan seseorang adalah bagian dari tradisi tertua kita, milik Gereja Para Rasul. Bab Sebelas dalam Kisah Para Rasul memberikan kepada kita contoh tentang Petrus yang dimintai pertanggungjawaban setelah ia kembali ke Yerusalem karena membaptis Kornelius, seorang non-Yahudi, "Mengapa kamu pergi kepada orang-orang yang tidak disunat dan makan bersama mereka?" (Kisah Para Rasul 11:2-3). Petrus menanggapi dengan menjelaskan alasan keputusannya.

96. Secara khusus, telah diminta agar arti dari *transparansi* diberi penjelasan yang lebih banyak. Proses sinode telah menghubungkannya dengan kata-kata seperti kebenaran, kesetiaan, kejelasan, kejujuran, integritas, konsistensi, penolakan terhadap ketidakjelasan, kemunafikan dan ambiguitas, dan tidak adanya **kepentingan tersembunyi**. **Rahmat** Injil bagi mereka yang "murni hati" (*Matius 5:8*) dan perintah untuk "tulus seperti merpati" (*Matius 10:16*) bergema dalam hal ini, juga dengan kata-kata Rasul Paulus: "Kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan; kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah." (2 Korintus 4:2). Jadi, ketika

kita berbicara tentang transparansi, kita mengacu pada sikap mendasar yang berakar pada Kitab Suci dan bukan serangkaian persyaratan administratif atau prosedural. Transparansi, dalam pengertian injili yang benar, tidak mengorbankan rasa hormat terhadap privasi dan kerahasiaan, perlindungan terhadap pribadi-pribadi, martabat dan hak-hak mereka, bahkan ketika menghadapi tuntutan yang tidak masuk akal dari otoritas sipil. Namun, privasi ini tidak akan pernah dapat melegitimasi praktik yang bertentangan dengan Injil atau menjadi dalih untuk menutup-nutupi atau untuk menghindari tindakan melawan kejahatan. Berkenaan dengan meterai pengakuan dosa, "Meterai sakral sangat diperlukan dan tidak ada kekuatan manusia yang memiliki yurisdiksi atasnya, juga tidak dapat mengklaim apa pun atasnya." (Paus Fransiskus, Pidato kepada Peserta pada kursus yang diselenggarakan oleh Penitensiaria Apostolik, 29 Maret 2019)

97. Sikap terhadap transparansi yang baru saja kami uraikan melindungi kepercayaan dan kredibilitas yang dibutuhkan oleh Gereja sinodal yang memperhatikan relasi-relasi. **Ketika kepercayaan ini dilanggar, orang-orang yang paling lemah dan paling rentanlah yang paling menderita.** Di mana pun Gereja mendapatkan kepercayaan, praktik-praktik transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi membantu memperkuat kredibilitasnya. Praktik-praktik ini bahkan lebih penting di tempat di mana kredibilitas Gereja perlu dibangun kembali. Praktik-praktik transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi sangat penting dalam hal perlindungan anak di bawah umur dan orang dewasa rentan.

98. Praktik-praktik transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi berkontribusi menjaga Gereja tetap setia pada misinya. Tidak adanya praktik-praktik transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi merupakan salah satu konsekuensi dari klerikalisme, sekaligus akan membuat klerikalisme semakin kuat. Klerikalisme didasarkan pada asumsi implisit bahwa mereka yang memiliki otoritas dalam Gereja tidak boleh dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan mereka, seolah-olah mereka **dikecualikan** dari atau di atas anggota-anggota Umat Allah lainnya. Transparansi dan akuntabilitas tidak hanya diterapkan dalam kasus-kasus pelecehan seksual, keuangan, dan bentuk penyalahgunaan lainnya, tetapi juga juga berkenaan dengan gaya hidup para pastor, perencanaan pastoral, metode evangelisasi, dan cara Gereja menghormati martabat manusia, misalnya, terkait dengan masalah lingkungan dan kondisi kerja di dalam lembaga-lembaganya.

99. Jika Gereja sinodal ingin diterima maka budaya dan praksis akuntabilitas harus membentuk tindakannya di semua tingkatan. Namun, mereka yang memegang otoritas memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam hal ini dan dipanggil untuk mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan dan Umat-Nya. Sementara akuntabilitas kepada pimpinan telah dipraktikkan selama berabad-abad, dimensi

otoritas yang bertanggung jawab kepada komunitas perlu dipulihkan. Struktur dan prosedur yang ditetapkan melalui pengalaman hidup bakti (seperti pertemuan-pertemuan, kunjungan-kunjungan kanonik, dll.) dapat menjadi inspirasi dalam hal ini.

100. Demikian pula, diperlukan berbagai struktur dan metode untuk secara teratur mengevaluasi pelaksanaan pelayanan. Evaluasi semacam ini bukanlah penilaian terhadap individu. Sebaliknya, evaluasi membuka jalan untuk membantu para pelayan dengan menyoroti aspek-aspek positif pelayanan mereka dan mengungkapkan bidang-bidang yang memerlukan perbaikan. Evaluasi juga membantu Gereja lokal untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan rencana tindakan, menentukan hasil keputusannya dalam hubungan dengan misinya, dan tetap mendengarkan dengan penuh perhatian suara Roh Kudus.

101. Selain mematuhi kriteria dan pengawasan terhadap struktur-struktur yang telah ditetapkan oleh norma-norma kanonik, Gereja-Gereja lokal dan kelompok-kelompok mereka harus mengembangkan bentuk dan proses akuntabilitas dan evaluasi yang efektif dengan cara sinodal. Bentuk dan proses ini harus sesuai dengan konteks, termasuk persyaratan hukum sipil, harapan sah masyarakat, dan ketersediaan ahli di bidang itu. Penting juga untuk memanfaatkan keterampilan mereka, terutama kaum awam, yang memiliki keahlian lebih besar mengenai akuntabilitas dan evaluasi. Praktik terbaik dalam masyarakat sipil harus dipertimbangkan dan disesuaikan untuk digunakan dalam konteks Gereja. Cara penerapan proses akuntabilitas dan evaluasi di tingkat lokal harus dimasukkan ke dalam laporan yang disajikan selama kunjungan *ad limina*.

102. Tampaknya perlu untuk memastikan, setidaknya, pembentukan hal-hal berikut di mana-mana, dalam bentuk yang sesuai dengan konteks yang berbeda:

- a) berfungsinya dewan keuangan secara efektif;
- b) keterlibatan efektif Umat Allah, khususnya anggota yang lebih kompeten, dalam perencanaan pastoral dan keuangan;
- c) penyusunan dan publikasi (sesuai dengan konteks lokal dan dalam bentuk yang dapat diakses) laporan keuangan tahunan, sejauh mungkin diaudit secara eksternal, yang menunjukkan transparansi pengelolaan barang-barang duniawi dan sumber daya keuangan Gereja dan lembaga-lembaganya;
- d) penyusunan dan publikasi laporan tahunan tentang pelaksanaan misi Gereja setempat, termasuk juga inisiatif-inisiatif perlindungan (perlindungan anak di bawah umur dan orang dewasa rentan), dan kemajuan yang dicapai dalam mempromosikan akses umat awam ke posisi-posisi pemegang otoritas dan proses-proses pengambilan keputusan, dengan menentukan proporsi laki-laki dan perempuan;

e) evaluasi berkala terhadap semua pelayanan dan peran dalam Gereja.

Kita perlu menyadari bahwa ini bukan sekadar tugas birokrasi untuk kepentingannya sendiri. Ini lebih merupakan upaya komunikasi yang terbukti menjadi alat pendidikan yang ampuh untuk membawa perubahan budaya. Ini juga memungkinkan kita untuk menonjolkan yang berbagai inisiatif berharga dari Gereja dan lembaga-lembaganya, yang seringkali tetap tersembunyi.

Sinodalitas dan Komunitas-komunitas Partisipatif

103. Orang-orang yang dibaptis berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pertanggungjawaban, dan evaluasi melalui struktur kelembagaan, terutama yang telah disediakan untuk Gereja setempat, yang ditetapkan dalam Kitab Hukum Kanonik yang berlaku. Dalam Gereja Latin, struktur kelembagaan adalah: Sinode Keuskupan (lih. KHK, kan. 466), Dewan Presbiteral (lih. kan. 500, § 2), Dewan Pastoral Keuskupan (lih. kan. 514, § 1), Dewan Pastoral Paroki (lih. kan. 536), Dewan Keuangan Keuskupan dan Dewan Keuangan Paroki (lih. kan. 493 dan 537). Di Gereja-Gereja Katolik Timur, struktur kelembagaan adalah: Sidang Eparkial (lih. KKGKT, kan. 235 dst.), Dewan Keuangan Eparkial (lih. kan. 262 ss.), Dewan Presbiteral (lih. kan. 264), Dewan Pastoral Eparkial (lih. 272 dst.), Dewan Paroki (lih. kan. 295). Para anggota berpartisipasi berdasarkan peran gerejawi mereka dan tanggung jawab serta kapasitas mereka yang berbeda-beda (karisma, pelayanan, pengalaman, kompetensi, dll). Masing-masing memainkan peran dalam proses disermen yang diperlukan untuk pewartaan Injil yang telah di-inkulturasikan, untuk misi komunitas di lingkungannya, dan untuk kesaksian orang-orang yang dibaptis. Mereka juga berkontribusi pada proses pengambilan keputusan melalui cara-cara yang telah ditetapkan. Mereka sendiri menjadi subjek akuntabilitas dan evaluasi karena mereka perlu memberikan laporan tentang pekerjaan mereka. Kelompok-kelompok yang terlibat merepresentasikan satu bidang yang paling menjanjikan untuk implementasi pedoman sinode dengan cepat; membawa perubahan yang terlihat dengan cepat pula.

104. Gereja sinodal didasarkan pada keberadaan, efisiensi, dan efektivitas dari komunitas-komunitas partisipatif ini, bukan semata-mata pada vitalitas (kekuatan) nominalnya. Oleh karena itu mereka harus berfungsi sesuai dengan ketentuan kanonik atau kebiasaan yang sah dan menghormati berbagai statuta serta peraturan yang mengatur mereka. Maka, kami menegaskan bahwa mereka harus diwajibkan, sebagaimana diminta di semua tahap proses sinode, dan bahwa mereka dapat sepenuhnya memainkan peran mereka, dan tidak hanya secara formal, dengan cara yang sesuai dengan konteks lokal mereka yang beragam.

105. Lebih lanjut, struktur dan pelaksanaan kegiatan komunitas-komunitas partisipatif ini perlu ditangani. Penting untuk memulai dengan mengadopsi metode

kerja sinode. Dialog dalam Roh, dengan adaptasi yang tepat, dapat menjadi titik acuan. Perhatian khusus harus diberikan pada cara anggota dipilih. Ketika tidak ada pemilihan yang direncanakan, konsultasi sinodal harus dilakukan yang mencerminkan sebanyak mungkin realitas komunitas atau Gereja setempat, dan otoritas yang relevan harus melanjutkan penunjukan berdasarkan hasilnya, dengan menghormati hubungan antara konsultasi dan musyawarah yang telah dijelaskan di atas. Penting juga untuk memastikan bahwa anggota dewan pastoral keuskupan dan paroki dapat mengusulkan agenda dengan cara yang serupa dengan yang diizinkan dalam dewan presbiter.

106. Perhatian yang sama perlu diberikan pada keanggotaan komunitas-komunitas partisipatif untuk mendorong keterlibatan yang lebih besar kaum perempuan, orang muda, dan mereka yang hidup dalam kemiskinan atau kaum marginal. Lebih jauh, sangat penting bahwa organisasi-organisasi ini mencakup orang-orang yang sudah dibaptis yang berkomitmen untuk memberi kesaksian tentang iman mereka dalam kenyataan hidup sehari-hari dan dinamika sosial, dengan disposisi kerasulan dan misioner yang diakui, bukan hanya orang-orang yang terlibat dalam pengorganisasian kehidupan dan pelayanan dalam masyarakat. Dengan cara ini, disermen gerejawi akan memperoleh manfaat dari keterbukaan yang lebih besar, kemampuan menganalisis realitas, dan keberagaman perspektif. Mungkin tepat untuk menyediakan ruang partisipasi bagi para utusan dari Gereja dan komunitas Kristiani lainnya, seperti yang terjadi selama Sidang Sinodal ini, atau perwakilan agama-agama yang ada di wilayah itu. Gereja-Gereja lokal dan kelompok-kelompok mereka dapat lebih tepat menunjukkan kriteria untuk komposisi komunitas partisipatif yang sesuai dengan konteks masing-masing.

107. Sidang ini memberikan perhatian khusus pada praktik-praktik terbaik dan pengalaman-pengalaman positif reformasi. Ini termasuk menciptakan jejaring dewan pastoral di dalam komunitas-komunitas, paroki-paroki, wilayah-wilayah pastoral, dan di antara dewan-dewan pastoral keuskupan. Juga dianjurkan adanya pertemuan-pertemuan gerejawi yang rutin di semua tingkatan. Tanpa membatasi konsultasi hanya kepada anggota-anggota Gereja Katolik, pertemuan-pertemuan ini harus terbuka untuk mendengarkan berbagai kontribusi dari Gereja-Gereja dan komunitas-komunitas Kristiani lainnya. Perhatian juga harus diberikan kepada agama-agama lain di wilayah tersebut.

108. Sidang ini mengusulkan agar Sinode keuskupan Gereja Katolik dan sidang eparkial Gereja Katolik Timur lebih dihargai sebagai badan untuk konsultasi rutin antara Uskup dan bagian dari Umat Allah yang dipercayakan kepadanya. Sinode harus menjadi tempat untuk mendengarkan, berdoa, dan melakukan disermen, terutama mempertimbangkan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan kehidupan dan

misi Gereja setempat. Lebih dari itu, Sinode keuskupan dapat menyediakan ruang untuk pelaksanaan akuntabilitas dan evaluasi di mana Uskup memberikan laporan kegiatan pastoral di berbagai bidang: pelaksanaan rencana pastoral keuskupan, penerimaan proses sinodal seluruh Gereja, inisiatif-inisiatif dalam melindungi dan mengelola keuangan serta harta benda duniawi. Oleh karena itu, perlu memperkuat ketentuan-ketentuan kanonik yang ada untuk lebih mencerminkan karakter sinodal misioner masing-masing Gereja lokal, dengan ketentuan bahwa komunitas-komunitas ini bertemu secara teratur, dan bukan jarang-jarang.